

LAYANAN PEMANFAATAN PUSAT DATA

A. NAMA KOMPONEN	:	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
1. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Dari Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo perihal Permohonan Pemanfaatan Pusat Data. 2. Menyampaikan permohonan layanan melalui aplikasi Layanan SPBE Provinsi Gorontalo pada link https://layanan.gorontaloprov.go.id/.
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan pemanfaatan Pusat Data dan melakukan open tiket pada aplikasi Layanan SPBE Provinsi Gorontalo https://layanan.gorontaloprov.go.id/. 2. Koordinator Layanan memeriksa kelengkapan, kemudian mengajukan permohonan ke Kepala Dinas. 3. Kepala Dinas menyetujui atau memberikan pertimbangan untuk menunda permohonan pemanfaatan layanan. 4. Tim Kerja Pusat Data melakukan koordinasi dengan tim kerja pengembangan aplikasi terkait dokumen persetujuan aplikasi 5. Tim kerja pusat data melakukan instalasi dan konfigurasi server sesuai rekomendasi spesifikasi server 6. Tim kerja pusat data melakukan instalasi dan konfigurasi monitoring 7. Tim kerja pusat data membuat berita acara instalasi server 8. Tim kerja pengembangan aplikasi melakukan instalasi aplikasi pada server 9. Tim kerja pengembangan aplikasi melakukan uji beban fungsionalitas aplikasi pada server 10. Tim kerja pengembangan aplikasi dan pemohon menandatangani dokumen berita acara pemanfaatan layanan pusat data 11. Tim kerja pusat data membuat laporan pelaksanaan instalasi dan konfigurasi server 12. Koordinator layanan menutup tiket pemohon 13. Pemohon menerima notifikasi penutupan tiket oleh layanan.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) s/d 4 (empat) jam jika tanpa <i>User Acceptance test</i> (Uji Kelayakan) 2. 1 Minggu jika melalui <i>User Acceptance test</i> (Uji Kelayakan) setelah selesai melakukan aduan pada aplikasi Layanan SPBE
4. BIAYA / TARIF	:	Gratis
5. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hosting Aplikasi 2. <i>Collocation</i> 3. Layanan Cloud 4. Backup / Pencadangan 5. VPN Jaringan privat antar perangkat daerah
6. PENANGANAN	:	1. Aplikasi Layanan SPBE Provinsi Gorontalo

PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN		https://layanan.gorontaloprov.go.id/ 2. SP4N Laporan 3. Email kominfotik@gorontaloprov.go.id
B. NAMA KOMPONEN		Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional 3. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah 4. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 5. Keputusan Gubernur Nomor 271/17/VII/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Data Provinsi Gorontalo
C. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Meja 2. Kursi 3. Ac 4. Komputer/laptop 5. Handphone 6. Internet 7. Sistem Ticket 8. Tools keamanan siber 9. Aplikasi Layanan
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Memiliki kemampuan koordinasi dengan pihak terkait 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan sistem tiketing 3. Memiliki kemampuan melakukan instalasi dan konfigurasi server
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2. Dilakukan oleh pejabat struktural/fungsional 3. Dilakukan secara kontinyu
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang
6. JAMINAN PELAYANAN	:	ISO IEC 20000
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Data dilindungi dengan enkripsi dan firewall.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan